



SALINAN
PENETAPAN

Nomor 867/Pdt.P/2023/PA.Grt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Garut yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK.3205025912710001, Tempat tanggal Lahir, Garut, 19-12-1971 (51 tahun), gama Islam, pendidikan terakhir SLTA./Sederajat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Perum Cempaka Indah Blok. 7 Jl. Sunan Jati No. 15 RT/RW 001/016, Desa/Kel Lebakjaya, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, **sebagai Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Nopember 2023 telah mengajukan permohonan Perwalian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Garut dengan Nomor 867/Pdt.P/2023/PA.Grt tanggal tersebut, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 7 Juli 1991, Pemohon dengan Nandang Ruhiyat bin Rais Ibrahim melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 292/73/VII/1991;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Nandang Ruhiyat bin Rais Ibrahim bertempat tinggal terakhir di Perum Cempaka Indah Blok. 7 Jl. Sunan Jati No. 15 RT/RW 001/016, Desa/Kel Lebakjaya, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut;

Hal. 1 dari 12 hal.Pen. No. 867/Pdt.P/2023/PA.Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dari Pernikahan Pemohon dengan Nandang Ruhiyat bin Rais Ibrahim, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - 3.1. Nurris Bayanti Ruhiyantina, sudah berkeluarga;
 - 3.2. Sara Sri Ahar Ruhiyantina, sudah berkeluarga;
 - 3.3. Moch Askadi Nasir Ruhiyat, dalam tanggungan Pemohon namun sudah cukup umur untuk bertindak secara hukum;
 - 3.4. Ahmad Sudais Sapari Ruhiyat, NIK 3205020901110002, lahir di Garut 09-01-2011 (usia 12 tahun), sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta kelahiran No. 3205-LT-30122011-5471, tanggal 30 Desember 2011;
4. Bahwa suami Pemohon yang bernama Nandang Ruhiyat bin Rais Ibrahim telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juni 2021 karena sakit, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No. 474.3/78-Kel/2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Lebakjaya Kecamatan Karangpawitan pada tanggal 28 Juli 2021;
5. Bahwa sejak kecil sampai dengan sekarang anak yang bernama Ahmad Sudais Sapari Ruhiyat bin Nandang Ruhiyat, tinggal bersama Pemohon;
6. Bahwa semua ahliwaris almarhum Nandang Ruhiyat bin Rais Ibrahim tidak keberatan apabila anak yang bernama Ahmad Sudais Sapari Ruhiyat bin Nandang Ruhiyat tinggal dan dibesarkan bersama Pemohon;
7. Bahwa Pemohon sangat memerlukan penetapan Perwalian dari Pengadilan Agama Garut untuk melengkapi persyaratan administrasi ke Notaris (Jual Beli/Balik Nama) serta untuk keperluan administrasi Keperdataan lainnya;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Garut segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama Ahmad Sudais Sapari Ruhiyat bin Nandang Ruhiyat, NIK 3205020901110002, lahir di Garut 09-01-2011 (usia 12 tahun), sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta kelahiran No. 3205-LT-30122011-5471, tanggal 30 Desember 2011. berada dalam perwalian Pemohon

Hal. 2 dari 12 hal.Pen. No. 867/Pdt.P/2023/PA.Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pemohon) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri bertindak melakukan perbuatan hukum diluar meja pengadilan;

3. Menetapkan biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Subsida:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Garut cq. Majelis Hakim yang memeriksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara aquo Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan terhadap panggilan tersebut Pemohon didampingi Kuasanya datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon tentang segala konsekwensi permohonannya akan tetapi Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Desriyanti (Pemohon) NIK: 3205025912710001, yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai yang berlaku oleh kantor pos dan aslinya telah diperlihatkan oleh Pemohon di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ketua majelis memberi paraf dan tanggal dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Akta Nikah An. Desriyanti (Pemohon) dan Nandang Ruhayat Nomor : 1029/AC/2019/PA.Grt, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Garut Kota tanggal 10 Juli 1964, telah dilegalisir, bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (Bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor Kk.10.05.1/Pw.01/30/2011 a.n. Rd.Yanti Dwiranti, sebenarnya Desriyanti (Pemohon), yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Garut Kota tanggal 07 April 2023, telah dilegalisir, bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (Bukti P.3);

Hal. 3 dari 12 hal.Pen. No. 867/Pdt.P/2023/PA.Grt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Akta Kelahiran An. Ahmad Sudais Sapari Ruhiyat, Nomor : 3205.LT.30122011.5471 tertanggal 30 Desember 2011 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Garut, yang telah dilegalisir, bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga an Desriyanti Nomor 320502020208210008, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Garut, tanggal 02 Agustus 2021 yang telah dilegalisir, bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (Bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Hubungan Keluarga an Desriyanti dan ana-anaknya 4 (empar orang), anak ke empat an. Ahmad Sudais Sapari Ruhiyat masih di bawah umur, yang dikeluarkan oleh Lurah Lebakjaya Sipil, Kabupaten Garut, tanggal 02 Nopember 2023 yang telah dilegalisir, bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (Bukti P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian An. Nandang Ruhiyat, yang dikeluarkan Lurah Lebakjaya tanggal 28 Juli 2021, yang telah dilegalisir, bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, isinya menjelaskan bahwa Nandang Ruhiyat telah meninggal dunia di Garut tanggal 05 Juni 2021, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (Bukti P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Sara Sri Ahar Ruhiyantina (anak pemohon) NIK: 3205025310960001, yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai yang berlaku oleh kantor pos dan aslinya telah diperlihatkan oleh Pemohon di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ketua majelis memberi paraf dan tanggal dan diberi tanda (P.8);

Hal. 4 dari 12 hal.Pen. No. 867/Pdt.P/2023/PA.Grt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Nurris Bayanti Ruhiyantina, sudah berkeluarga (anak Pemohon) NIK: 3205025903920001, yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai yang berlaku oleh kantor pos dan aslinya telah diperlihatkan oleh Pemohon di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ketua majelis memberi paraf dan tanggal dan diberi tanda (P.9);

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Moch Askadi Nasir Ruhiyat, sudah berkeluarga (anak Pemohon) NIK: 3205022104040001, yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai yang berlaku oleh kantor pos dan aslinya telah diperlihatkan oleh Pemohon di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ketua majelis memberi paraf dan tanggal dan diberi tanda (P.10);

Bahwa selain bukti-bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. saksi, Umur 53, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di Perum Cempaka Indah Blok. 4 Jl. Sunan Jati No. 15 RT/RW 001/016, Desa/Kel Lebakjaya, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut. Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ada hubungan Adik ipar dengan Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Nandang Ruhiyat bin Rais dahulu benar sebagai suami isteri yang sah menikah pada tahun 1991;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Nandang Ruhiyat bin Rais dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama Nurris Bayanti Ruhiyantina, sudah berkeluarga, Sara Sri Ahar Ruhiyantina, sudah berkeluarga, dan Moch Askadi Nasir Ruhiyat, dalam tanggungan Pemohon namun sudah cukup umur untuk bertindak secara hukum, serta Ahmad Sudais Sapari Ruhiyat Alya Afifah lahir tahun 2016;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Nandang Ruhiyat bin Rais Ibrahim telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juni 2021 karena sakit;
- Bahwa Ahmad Sudais Sapari Ruhiyat, masih dibawah umur, tinggal bersama Pemohon;

Hal. 5 dari 12 hal.Pen. No. 867/Pdt.P/2023/PA.Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon cakap dan mampu menjadi wali karena Pemohon adalah ibu kandung yang bertanggung jawab dan berakhlak baik serta dapat dipercaya menjadi wali yang baik bagi anaknya;
- Bahwa Pemohon memohon untuk menjadi wali atas anak tersebut karena masih dibawah umur;
- Bahwa pihak keluarga tidak keberatan Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya tersebut;
- Bahwa permohonan Pemohon mengajukan penetapan perwalian ini, akan digunakan untuk kepentingan hukum anak kandungnya tersebut yaitu untuk keperluan melengkapi persyaratan administrasi ke Notaris (Jual Beli/Balik Nama);

2. saksi, Umur 34 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta. Alamat di Kampung Lebaksari RT/RW 001/007, Desa/Kel Lebakjaya, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Adik Sepupu Pemohon yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Nandang Ruhiyat bin Rais dahulu benar sebagai suami isteri yang sah menikah pada tahun 1991, dengan dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama Nurris Bayanti Ruhiyantina, sudah berkeluarga, Sara Sri Ahar Ruhiyantina, sudah berkeluarga, dan Moch Askadi Nasir Ruhiyat, dalam tanggungan Pemohon namun sudah cukup umur untuk bertindak secara hukum, serta Ahmad Sudais Sapari Ruhiyat.
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Nandang Ruhiyat bin Rais Ibrahim telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juni 2021 karena sakit;
- Bahwa Ahmad Sudais Sapari Ruhiyat, masih dibawah umur, tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon cakap dan mampu menjadi wali karena Pemohon adalah ibu kandung yang bertanggung jawab dan berakhlak baik serta dapat dipercaya menjadi wali yang baik bagi anaknya;
- Bahwa Pemohon memohon untuk menjadi wali atas anak tersebut karena masih dibawah umur;

Hal. 6 dari 12 hal.Pen. No. 867/Pdt.P/2023/PA.Grt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga tidak keberatan Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya tersebut;
- Bahwa permohonan Pemohon mengajukan penetapan perwalian ini, akan digunakan untuk kepentingan hukum anak kandungnya tersebut yaitu untuk keperluan administrasi pengurusan harta peninggalannya dan untuk keperluan hukum lainnya;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon untuk dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan perwalian, maka berdasarkan pemahaman atas ketentuan Pasal 47 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan kesejahteraan dan perlindungan anak, maka perkara tersebut menjadi kompetensi Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1 Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Garut dengan demikian pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Garut;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama Ahmad Sudais Sapari Ruhiyat bin Nandang Ruhiyat, NIK 3205020901110002, lahir di Garut 09-01-2011 (usia 12 tahun), oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan Perwalian atas anaknya yang masih dibawah umur tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak perwalian atas diri dan harta anak yang bernama Ahmad Sudais Sapari Ruhiyat bin Nandang Ruhiyat, lahir di Garut 09-01-2011 (usia 12 tahun);

Hal. 7 dari 12 hal.Pen. No. 867/Pdt.P/2023/PA.Grt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P.1, sampai dengan P.10, serta 2 (dua) orang saksi seperti tersebut di atas dan akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa seluruh bukti P.1, s/d P.5, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan pasal 285 *R.Bg. juncto* pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, telah terbukti Pemohon penduduk dan berdomisili di Desa Jatisari, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 berupa Akta Nikah, telah terbukti bahwa Pemohon dan Nandang Ruhiyat bin Rais adalah pasangan suami istreri sah dan telah bercerain secara resmi pada tanggal 09 Juli 1991;

Menimbang, bahwa bukti P.4, berupa Fotokopi Akta Kelahiran anak yang bernama Ahmad Sudais Sapari Ruhiyat bin Nandang Ruhiyat, umur 12 tahun, telah terbukti adalah anak kandung Pemohon dengan Nandang Ruhiyat bin Rais;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian, telah terbukti bahwa Iwan Kurniawan telah meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2023 di Bandung;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi Kartu Keluarga (KK) an Pemohon, membuktikan bahwa Pemohon adalah sebagai kepala Keluarga bagi anak kandungnya;

Menimbang, bahwa saksi I (Muhamad Ridwan bin Ombi) sebagai Adik Ulpar Pemohon dan saksi II (Asep Supriatna bin Rais) sebagai Adik Sepupu Pemohon, kedua saksi tidak terhalang untuk diangkat menjadi saksi dan telah memberikan kesaksian di bawah sumpah, dengan demikian sesuai pasal 147 *HIR* kesaksian *aquo* secara formil dapat dijadikan alat bukti, sedangkan *substansinya* akan dipertimbangkan berikutnya;

Hal. 8 dari 12 hal.Pen. No. 867/Pdt.P/2023/PA.Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II memberikan kesaksian berdasarkan penglihatan dan pendengarannya sendiri menyatakan bahwa Pemohon menikah dengan Nandang Ruhiyat bin Rais pada tahun 1991 dan dari perkawinan tersebut memperoleh 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama Nurris Bayanti Ruhiyantina, sudah berkeluarga, Sara Sri Ahar Ruhiyantina, sudah berkeluarga, dan Moch Askadi Nasir Ruhiyat, dalam tanggungan Pemohon namun sudah cukup umur untuk bertindak secara hukum, serta Ahmad Sudais Sapari Ruhiyat, anak ke empat masih dibawah umur dan tinggal bersama dengan Pemohon, dan Nandang Ruhiyat bin Rais telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juni 2021 dan tidak ada yang keberatan anak tersebut tinggal bersama dengan Pemohon, saksi-saksi juga menerangkan bahwa Pemohon bertanggung jawab dan berakhlak baik serta dapat dipercaya sebagai wali yang baik untuk mengurus diri dan harta anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian para saksi Pemohon telah bersesuaian serta tidak saling bertentangan satu dengan lainnya, oleh sebab itu keterangan para saksi *a quo* dinilai telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana ketentuan pasal 171 dan Pasal 172 HIR, dengan demikian kesaksian para saksi dapat terima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dikaitkan dengan bukti-bukti ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Nandang Ruhiyat bin Rais dahulu adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 09 Juli 1991 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
2. Bahwa Nandang Ruhiyat bin Rais telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juni 2021 di Garut, karena sakit;
3. Bahwa anak kandung Pemohon dan almarhum Nandang Ruhiyat bernama Ahmad Sudais Sapari Ruhiyat, lahir di Garut 09-01-2011 (usia 12 tahun) adalah masih dibawah umur;
4. Bahwa sejak Nandang Ruhiyat masih hidup dan setelah meninggal dunia, anak tersebut diasuh dan dipelihara bersama Pemohon selaku ibu kandungnya;

Hal. 9 dari 12 hal.Pen. No. 867/Pdt.P/2023/PA.Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon memiliki akhlak yang baik dan dapat menjadi wali yang baik bagi anak Pemohon;
6. Bahwa tidak ada pihak keluarga atau yang lainnya yang keberatan dengan Pemohon sebagai ibu kandungnya menjadi wali dari anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah terbukti bahwa Pemohon dan Nandang Ruhiyat adalah orangtua kandung anak yang bernama Ahmad Sudais Sapari Ruhiyat dan secara nyata anak tersebut masih dibawah umur, maka berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, orang tua dengan sendirinya menurut hukum berkedudukan dan berkapasitas sebagai wali terhadap anak-anaknya sampai mereka dewasa;

Menimbang, bahwa meskipun demikian karena salah satu orang tua kandung yaitu ayah kandung yang bernama Nandang Ruhiyat tersebut telah meninggal dunia dan salah satu alasan diajukannya permohonan perwalian tersebut adalah untuk keperluan administrasi pengurusan melengkapi persyaratan administrasi ke Notaris (Jual Beli/Balik Nama) kepada anak tersebut maka berdasarkan fakta tersebut secara nyata Pemohon tidak terhalang untuk menjadi wali dan telah melakukan kewajibannya sebagaimana layaknya seorang wali yang berakhlak baik, bertanggung jawab dan berlaku jujur untuk kepentingan anak tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 48, Pasal 51 dan Pasal 54 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 110 dan Pasal 112 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah beralasan dan karenanya permohonan Pemohon untuk menjadi wali dan melakukan kepentingan hukum atas diri dan harta anak kandung Pemohon tersebut, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kedua

Hal. 10 dari 12 hal.Pen. No. 867/Pdt.P/2023/PA.Grt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala dasar hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan bahwa Pemohon (Pemohon) adalah Ibu Kandung dari anak yang bernama: Ahmad Sudais Sapari Ruhiyat, lahir di Garut 09 Januari 2011 masih dibawah umur (usia 12 tahun).
3. Menyatakan bahwa Pemohon (Pemohon) sebagai wali dari anak yang bernama Ahmad Sudais Sapari Ruhiyat, lahir di Garut 09-01-2011 (usia 12 tahun) sehingga dapat bertindak hukum baik didalam maupun diluar pengadilan bagi anak tersebut.
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 230.000.00,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 09 Nopemberl tahun 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1445 Hijriyyah, oleh kami **Asep,S.Ag.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Sahlan,S.H.,M.H.** dan **Drs. Candra Triswangga** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu **Drs.Hidayat** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

ttd

Hal. 11 dari 12 hal.Pen. No. 867/Pdt.P/2023/PA.Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Asep,S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

Drs. Sahlan,S.H.,M.H.

ttd

Drs. Candra Triswangga

Panitera Pengganti

ttd

Drs.Hidayat

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,00-
- Biaya Pemberkasan	Rp. 50.000,00-
- Biaya Panggilan	Rp.120.000,00,-
- Biaya PNBP Relas	Rp. 10.000,00-
- Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00,-
- Biaya Meterai	<u>Rp. 10.000,00,-</u>
Jumlah	Rp. 230.000,00-
(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)	

Hal. 12 dari 12 hal.Pen. No. 867/Pdt.P/2023/PA.Grt.